

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 15/PID.SUS/2014/PN CIANJUR)**

OLEH :

HAMID

NIM : 91217035

**Diajukan Sebagai Salah Satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2019**

JUDUL : **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 15/PID.SUS/
2014/PN CIANJUR)**

NAMA : **HAMID**

NIM : **91217035**

BKU : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER ILMU HUKUM**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ruben Ahmad, SH., MH.


Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**




Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

MENGESAHKAN

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Ruben Ahmad, SH., MH.

Sekretaris : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Erli Salia, SH.,MH.

2. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

3. Dr. Holijah, SH., MH.

H. Program Studi Magister Ilmu Hukum

Bagian Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

Tanggal Lulus Ujian : 05 Maret 2019

MOTTO:

*Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Di Dalam
Hatinya Terdapat Sebesar Biji Sawi Dari Kesombongan
(Hr. Muslim No.133)*

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

*Ayahanda dan Ibunda serta mertuaku
yang saya hormati*

Istri dan anak-anakku tercinta

Saudara-saudaraku tersayang

Sahabat-sahabat baikku

Almamater kebanggaanmu

LEMBARAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamid
NIM : 91217035
BKU : Hukum Pidana
Judul Tesis : **Analisis Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penyelundupan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn Cianjur)**


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah benar karya tulis saya, semua kutipan , saduran, dan lain-lain menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya
2. Apabila dikemudian hari ada klaim dari orang lain bahwa tulisan saya ini karyanya , maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya baik secara ilmiah maupun secara hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 03 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,


HAMID

ABSTRAK

Salah satu masalah kejahatan transnasional yang saat ini terjadi dan masih menjadi polemik adalah masalah kejahatan penyelundupan manusia (*Human Smuggling*). Penyelundupan manusia merupakan modus operandi dimana sekelompok orang melakukan migrasi atau mencari suaka ke luar daerah tempat dia berasal dengan bantuan orang lain ataupun prakarsa sendiri melewati batas-batas wilayah negara lain secara illegal. Segala upaya telah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia untuk melawan kejahatan terhadap manusia ini, salah satunya adalah melalui *Protocol Againsts The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan masalah penyelundupan manusia masuk dalam masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku *human smuggling* atau penyelundupan manusia bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka merumuskan **permasalahan** dalam tesis ini adalah

- a. Bagaimana analisis kebijakan hukum pidana tindak pidana penyelundupan orang dalam perspektif hukum pidana ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn Cianjur ?

Metode Penelitian Setiap penulisan ilmiah haruslah berdasarkan fakta-fakta yang obyektif agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis normatif. **Jenis Penelitian** adalah jenis penelitian hukum yuridis normative, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder **Kesimpulan** yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Indonesia terus melakukan pengembangan kebijakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia dilakukan dengan cara perubahan perundang-undangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1955 tentang Pidana Imigrasi maupun Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan terakhir Undang-Undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 120 ayat (1).
2. Pada Putusan Nomor: 15/PID.SUS/2014/PN.CIANJUR terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus telah dinyatakan bersalah dan berbuat melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan dari fakta – fakta yang didapat selama dalam persidangan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penyelundupan Orang

ABSTRACT

*One of the problems of transnational crime that is currently occurring and still being debated is the problem of human smuggling (Human Smuggling). Human smuggling is an *modus operandi* in which a group of people migrates or seeks asylum outside the area where it originates with the help of another person or its own initiative illegally crosses the borders of another country. All efforts have been made by various countries in the world to fight against crimes against humans, one of which is through the Protocol Smuggling Against Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime which was later ratified by Indonesia in 2009 through Law No. 15 of 2009 concerning the Protocol Against Migrant Smuggling through Land, Sea and Air, complements the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. It takes approximately 19 years for the Indonesian government to formulate the problem of human smuggling in trouble immigration. During that time, human smuggling or human smuggling actors moved freely to carry out their actions. Until finally in 2011, the government issued Law Number 6 of 2011 concerning Immigration which included articles in criminal provisions governing human smuggling. Based on the identification of the above problems, then formulating the problems in this thesis is*

- a. What is the analysis of the criminal law policy of criminal smuggling in the perspective of criminal law?*
- b. What are the judges' considerations in Decision Number: 15 / Pid.Sus / 2014 / Pn Cianjur?*

Research Methods Every scientific writing must be based on objective facts so that the truth can be accounted for both normatively and legally. This type of research is a type of normative juridical legal research, the data used in this study are secondary data Conclusions which are the answers to the formulation of research problems as follows:

- 1. Indonesia continues to develop legal policies for criminal acts of human smuggling by changing legislation from Government Regulation Number 10 of 1959, Emergency Law No. 8 of 1955 concerning Immigration Crime and Law No. 9 of 1992 concerning Immigration and finally Law 6 of 2011 concerning Immigration has regulated the crime of human smuggling as stipulated in Article 120 paragraph (1).*
- 2. On Decision Number: 15 / PID.SUS / 2014 / PN.CIANJUR the defendant Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus has been found guilty and against the law as stipulated in Article 120 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2011 concerning Immigration jo Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code, with consideration of the facts obtained during the trial.*

Keywords: Criminal Law Policy, People Smuggling

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunianya jua Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, dan tak lupa juga saya ucapkan salam yang tercurahkan kepada junjungan saya nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat serta keluargaNYA sampai akhir Zaman. Penelitian ini adalah penelitian atas putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan orang yaitu: **Analisis Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penyelundupan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn Cianjur)**

Dalam penulisan ini penulis menyadari berbagai kekurangan di dalamnya oleh sebab itu berbagai masukan dan kritik yang disampaikan mudah-mudahan menjadi penyempurna dari tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor dan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr.H. Ruben Ahamad , SH, MH. Selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum., selaku pembimbing II
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Administrasi di lingkungan Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Bapak Kapolres Muara Enim
8. Rekan-rekan mahasiswa pada Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas dorongan semangat dan bantuan kepada penulis, semoga budi baik yang penulis terima, mendapat imbalan pahala dari Allah SWT...amin.

Walaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Maret 2019

Penulis

HAMID
NIM. 91217035

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	19
C. Ruang lingkup	19
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	20
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Pengertian Tindak Pidana	32
B. Pertanggungjawaban Pidana	47

C. Keimigrasian	66
D. Penyelundupan Manusia	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
A. Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penyelundupan Orang Dalam perspektif Hukum Pidana.....	94
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 15PID. SUS/2014/ PN.CIANJUR	117
BAB IV PENUTUP	143
A. Simpulan	143
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi yang makin meningkat dewasa ini maka tidak menutup kemungkinan pula bahwa akan lahirnya tindakan yang ingin mendapatkan apapun yang diinginkan dengan mudah dapat terjadi. Melihat fenomena masyarakat yang tergolong dalam ekonomi rendah atau dapat dikatakan sumber daya alamnya kurang mumpuni dalam mencari pemenuh kebutuhan tentu mereka akan melakukan segala upaya dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Hal inilah yang harus disadari bahwa terkadang orang-orang yang berada dibawah tekanan akan dengan mudah mendapat pengaruh yang ingin menguntungkan bagi hidupnya, sehingga dirinya akan dengan mudah menerima ajakan atau mencari tempat dan sarana penghidupan yang layak demi memperbaiki kehidupannya.

Menurut Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan:

Perubahan paradigma dalam diri manusia ini akan terus terjadi seiring dengan terjadinya perubahan dan perkembangan jaman itu sendiri. Setiap hal akan berubah termasuk manusia itu sendiri dengan pemikiran yang akan semakin berkembang. Perubahan itu ada kalanya berjalan terlalu cepat, sehingga tidak semua anggota masyarakat mampu mengikuti irama yang sedang berkembang. Dalam keadaan tertentu, pada tahap perubahan tersebut, terdapat kondisi-kondisi yang kondusif bagi maraknya kejahatan, yakni manakala terjadi penurunan kehidupan politik, sosial-ekonomi yang diperparah dengan jurang kaya-miskin, dan merosotnya keadilan.¹

¹Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta :Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 227

Dengan merosotnya keadilan ini maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan lahirnya kejahatan, dimana kejahatan jalanan yang dulu kita kira hanya bersifat sangat lokal, kini ternyata mempunyai pertautan dengan kejahatan transnasional (*transnational crime*).²

Ronny Rahman Nitibaskara mengungkapkan :

Kejahatan transnasional apa pun bentuknya sekarang ini, ikut menjadi penumpang globalisasi. Maka, untuk mengatasi kejahatan tersebut, kita mula-mula dituntut harus paham tentang mekanisme yang berkembang dalam globalisasi. Tatanan global dewasa ini ditandai dengan semakin mengerutnya dunia, karena lahirnya percepatan. Kondisi akseleratif dalam globalisasi tersebut menjadi ajang dan medan operasi kejahatan, sekaligus harus menjadi arena pemberantasannya.³

Salah satu masalah kejahatan transnasional yang saat ini terjadi dan masih menjadi polemik adalah masalah kejahatan penyelundupan manusia (*Human Smuggling*). Kejahatan penyelundupan manusia (*Human Smuggling*) mungkin masih asing terdengar di telinga kita dimana kita biasanya hanya mendengar istilah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) atau istilah penyelundupan barang (*Goods Smuggling*) seperti narkoba, psikotropika, barang-barang *black market* (pasar gelap) dan jenis barang lainnya. Penyelundupan manusia merupakan modus operandi dimana sekelompok orang melakukan migrasi atau mencari suaka ke luar daerah tempat dia berasal dengan bantuan orang lain ataupun prakarsa sendiri melewati batas-batas wilayah negara lain secara ilegal.

²*Ibid*, hlm. 230

³*Ibid*, hlm. 231

Migrasi ini biasanya tidak dilakukan sendiri melainkan berkelompok dan biasanya menuju negara lain guna mencari penghidupan yang lebih baik.

Patrick Manning menyatakan bahwa migrasi yang dilakukan oleh manusia–homo sapiens–telah terjadi sejak 40 ribu tahun sebelum Masehi.⁴ Dorongan utama dilakukannya migrasi pada masa itu secara umum berasal dari naluri alamiah umat manusia untuk mencari tempat tinggal atau daerah bermukim yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya Patrick Manning mengungkapkan “sejarah mencatat, bangsa Canaan (yang sekarang disebut bangsa Palestina) pernah melakukan migrasi dari Asia menuju Eropa, demikian juga yang dilakukan oleh bangsa Romawi di masa kejayaannya dan bangsa-bangsa lainnya.”⁵

Patrick Manning selanjutnya mengungkapkan

Para ahli sejarah dan geografi sepaham dengan pendapat bahwa migrasi manusia selanjutnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ketidaknyamanan kondisi iklim, kurangnya persediaan makanan (ekonomi), perang (konflik senjata dan keamanan), dan faktor sosial yang meliputi tekanan politik, ras, agama, dan ideologi.⁶

Terkait alasan atau faktor-faktor tersebut, pada periode saat ini dimana berlaku konsep negara-bangsa yang mengusung prinsip kedaulatan atas suatu wilayah negara, serta berlaku prinsip kewarganegaraan atas diri seseorang maka praktik migrasi oleh bangsa atau warga negara tertentu ke wilayah negara lain

⁴ Patrick Manning, , *Migration in World History*, London: Routledge, 2005, hlm. 20

⁵ IOM, *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, Jakarta, tanpa penerbit, 2009, hlm .24

⁶ *Ibid*

dapat menjadi permasalahan serius. Dalam hal ini banyak negara di dunia umumnya sependapat bahwa migrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman terhadap ideologi suatu bangsa. Hal inilah yang menjadi landasan dalam menindaklanjuti kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dan penyelundupan manusia (*Human Smuggling*) yang *notabene* melanggar peraturan keimigrasian suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia tentunya juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional.

Human smuggling (penyelundupan manusia) umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan

penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi menghindari konflik yang terjadi di negara asal. *Human smuggling* atau penyelundupan manusia sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.

Segala upaya telah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia untuk melawan kejahatan terhadap manusia ini, salah satunya adalah melalui *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Di Indonesia sendiri, sebelum diundangkannya peraturan keimigrasian yang baru, penyelundupan manusia ini hanya diatur secara implisit melalui Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Namun, dua ketentuan hukum nasional tersebut tidak mampu menjerat pelaku penyelundupan manusia karena tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan tersebut. Penyelundupan manusia hanya merupakan pelanggaran keimigrasian bukan suatu kejahatan atau tindak pidana pada masa itu. Butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah

Indonesia untuk merumuskan masalah penyelundupan manusia masuk dalam masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku *human smuggling* atau penyelundupan manusia bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia.

Apabila melihat peraturan mengenai penyelundupan manusia ini, penanggulangannya saat ini lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap korbannya langsung namun tidak serta merta dipikirkan apakah yang menjadi *refugee* (pengungsi) ini bisa saja yang menjadi pelaku atau yang mengajak rekan-rekannya dalam proses penyelundupan. Hal inilah yang menjadi masalah dalam penentuan pelaku dan proses penyelidikan terhadap kasus penyelundupan manusia, dimana fenomena masuknya imigran gelap ke Indonesia tersebut sudah memenuhi syarat sebagai penyelundupan manusia (*human smuggling*), namun karena ketiadaan aturan khusus yang mengatur hal tersebut maka Polri serta imigrasi hanya menggunakan Undang-undang Imigrasi dalam proses penyidikan. Menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan “menyebabkan masalah bahwa yang menjadi tersangka kemudian hanyalah warga negara Indonesia, sedangkan para imigran gelap berlindung di bawah konsep

penyelundupan manusia (*human smuggling*) dan lepas dari tuntutan hukum Indonesia”.⁷

Dalam hal ini seharusnya pemerintah juga ikut menyelidiki status para imigran gelap dalam kasus penyelundupan manusia ini. Lalu lintas keluar dan masuk orang dari dan ke dalam Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011. Namun permasalahan yang muncul kemudian adalah banyak dari imigran yang masuk secara ilegal dan berlindung dibalik status pengungsi atau pencari suaka sehingga belum dapat dipastikan apakah mereka mendapatkan status tersebut dari *United Nations High Commissioner for Refugees*. (UNHCR) atau tidak, sehingga hukum di Indonesia terabaikan. Penanganan Imigran Ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi itu sendiri pada saat ini hanya mengacu kepada Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 antara lain bahwa :

1. Penekanan bahwa Orang Asing yang masuk dan tinggal tanpa dokumen adalah Imigran Ilegal,
2. Penekanan terhadap *Case Closed/rejected* UNHCR akan segera dideportasi,
3. Penekanan bahwa bagi pemegang surat UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia akan terkena tindakan Keimigrasian,
4. Imigran Ilegal yang telah mendapatkan status *Asylum Seekers* / pengungsi dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya.

Dasar Peraturan Dirjen di atas sudah jelas sebenarnya arah dari tindakan Keimigrasian yang harus dilakukan terhadap Imigran Ilegal berstatus Pencari suaka dan Pengungsi tersebut. Bahwa kenyataannya tidak akan semua dari para

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 28-30

pemohon status *refugees* (pengungsi) yang diterima dan disetujui untuk diberi status pengungsi internasional atau *refugees* (pengungsi) oleh UNHCR dengan alasan atau pun tolok ukur yang hanya diketahui oleh pihak UNHCR sendiri.

Mereka yang telah menerima penolakan status, tetap memperoleh kesempatan untuk banding selama 3 kali sebelum dinyatakan kasus mereka *case close data*, sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk diberikan status dan diminta secara suka rela untuk pulang ke negara asalnya dengan difasilitasi oleh IOM (*International Organization for Migration*). Kenyataannya dilapangan bahwa sebagian besar dari mereka akan menolak untuk dipulangkan dengan suka rela oleh pihak Imigrasi dengan bantuan IOM. Hal ini menimbulkan kesulitan sendiri pada saat kita akan mengusahakan pemulangan paksa/deportasi karena pihak IOM tidak dapat menggunakan dananya manakala itu adalah suatu upaya paksa. IOM hanya akan mengeluarkan bantuan dana dengan program AVR (*Assisted Voluntary Return*). Sedangkan dana deportasi untuk Imigran Ilegal tidak akan mencukupi untuk pemulangan keseluruhan kasus-kasus *case closed* ini. Kemudian dalam penanganan kasus Imigran Ilegal yang telah mendapatkan status pencari suaka (*Asylum Seekers*) dan Pengungsi (*Refugees*), sebagaimana telah tercantum pada peraturan Dirjen diatas bahwa Imigran Ilegal yang telah mempunyai status-status tersebut dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya, juga menjadi persoalan sendiri bagi Pemerintah Indonesia. Persoalan tersebut berkaitan dengan penempatan mereka yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi seperti di Cisarua Puncak Bogor, Medan, Jogyakarta, Makassar dan lain-lain. Persoalan

yang disinyalir akan dan mungkin sudah terjadi adalah aspek sosial, keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka tinggal tersebut terhadap penduduk lokal. Aspek-aspek sosial keamanan dan ketertiban yang ada dan mungkin muncul tersebut seperti adanya perkawinan tidak sah dengan wanita lokal, bekerja ilegal, kejahatan seperti narkoba, terorisme dan lain-lain.

Hal tersebut diatas disebabkan rentang waktu tunggu mereka di Indonesia sangat tidak jelas. UNHCR tidak dapat memastikan setelah mereka mendapatkan status-status tersebut, berapa lama untuk dapat ditempatkan di Australia. Banyak contoh bahwa mereka setelah mendapatkan status-status tersebut masih harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat ditempatkan di Negara Penerima/Australia. Keberadaan mereka yang lama tersebut itulah yang kemudian akan menimbulkan kerawanan-kerawanan dari sisi sosial, keamanan dan ketertiban. Jika hal ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka kemungkinan pada tahun-tahun mendatang akan ada multi ras baru yang berkembang di Indonesia. Selain itu, imigran gelap yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai korban penyelundupan manusia, padahal undang-undang khusus tentang *human smuggling* (penyelundupan manusia) tidak ada di Indonesia, mengakibatkan para imigran gelap merasa sangat aman di Indonesia, merasa bebas tanpa dikenakan hukum Indonesia. Menurut Hari Sabarno mengungkapkan “terjerat hukum

Indonesia hanyalah WNI yang juga ikut terlibat (terhasut oleh para penyelundup)”⁸.

Terkait masalah pengaturan mengenai penanggulangan bagi para imigran ilegal yang berkedok sebagai korban penyelundupan manusia atau dalam status perlindungan sebagai pencari suaka dan pengungsi inilah yang belum diatur secara nasional dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka harus dilakukan suatu pembaruan hukum (*law reform*) yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembaruan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.

Pada kasus putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn Cianjur adalah kasus tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-KUHP yang dilakukan oleh terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus warga negara Irak. Terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus dikenalkan oleh Sdr. Jafar (teman terdakwa ketika sama-sama di Rumah Detensi Imigrasi Kupang) kepada saksi. Shinniah Sivamadevan Alias Syams seorang berkewarganegaraan Srilangka (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menurut Sdr. Jafar bahwa saksi. Shinniah Sivamadevan Alias Syams dapat

⁸Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 38

membantu untuk memberangkatkan warga negara asing secara illegal menuju ke negara Australia melalui jalur laut di daerah Cidaun, setelah terdakwa berkenalan dengan saksi. Shinniah Sivamadevan Alias Syams kemudian terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus mulai berusaha untuk merekrut orang-orang yang hendak diberangkatkan ke negara Australia secara tidak sah melalui perairan laut Cidaun Kabupaten Cianjur dan biasanya orang yang akan berangkat ke Australia terlebih dahulu akan menghubungi terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus melalui telepon selular milik terdakwa dan terdakwa melakukan pemberangkatan dan penyeberangan warga negara Asing ke negara Australia tanpa melalui pemeriksaan Kantor Imigrasi Indonesia serta tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah untuk masuk dan keluar dari wilayah Negara Indonesia.

Oleh karena Terdakwa sudah dikenal dapat memberangkatkan para imigran secara tidak sah ke Australia selanjutnya saksi Naseem Amoori Bin Shaker menghubungi terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus dan menyampaikan keinginannya untuk melakukan penyeberangan dari Iran secara illegal melalui jalur laut Indonesia, terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus mengatakan sanggup dan bersedia untuk memberangkatkan saksi Naseem Amoori Bin Shaker ke Australia lebih lanjut Terdakwa mengatakan kepada saksi Naseem Amoori Bin Shaker untuk mencari Warga Negara Iran lainnya yang ingin melakukan penyeberangan ke Australia, dan terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus akan menjadi Koordinator

Keberangkatan yang dapat membantu untuk menyeberangkan ke Negara Australia dengan menggunakan fasilitas kapal yang paling bagus serta tidak akan melebihi kapasitas dan disediakan makanan.

Berdasarkan informasi Terdakwa tersebut lalu saksi Naseem Amoori Shaker berusaha mencari Warga Negara Iran lainnya yang berkeinginan untuk melakukan penyeberangan secara tidak sah ke Negara Australia melalui jalur laut Indonesia, hingga akhirnya Sdr. Nassem Amoori Shaker berhasil mendapatkan beberapa orang Warga Negara Iran antara lain Saksi. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza, Saksi. Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei Rahpyma, Saksi Hamid Diris dan saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian, dan kepada para saksi tersebut saksi Naseem Amoori Bin Shaker mengatakan bahwa Terdakwa meminta mereka menyiapkan uang masing-masing sebesar US\$ 4000 sampai US\$ 5000 USD untuk biaya pemberangkatan menuju ke negara Australia.

Selanjutnya saksi Nassem Amoori Shaker meminta dan menerima sejumlah uang dari sdr. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza, sdr Ahmad, sdr. Mohammad Abdullahi, sdr Askan, sdr Ali Dhanai, sdr Saman, sdr. Maher Hasuni, sdr. Sohei Rahpyma, Hamid Diris, sdr. Masud Janami, sdr. Arash Jalilian untuk keperluan penyeberangan tersebut dan selain itu sdr. Naseem Amoori Shaker secara bertahap menerima uang dan sdr. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza sebesar US\$1000 USD dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 saksi Nassem Amoori Shaker bersama dengan Saksi. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza, Saksi. Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei Rahpyma, Saksi Hamid Diris dan

saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian berangkat dari Iran dengan pesawat udara ke Jakarta dengan menggunakan *Visa On Arrival* selama 1 (satu) bulan sebagai wisatawan dan setelah berada di Jakarta Terdakwa menyuruh para saksi untuk tinggal sementara selama 2 sampai 3 hari di *Residence Casablanca* Kuningan Jakarta dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang menjemput saksi Nasseem Amoori Shaker bersama dengan Saksi. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza, Saksi. Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei Rahpyma, Saksi Hamid Diris dan saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian dan mereka ditampung terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus disebuah Villa di Cisarua Bogor tanpa melalui pemeriksaan Kantor Imigrasi Indonesia dan ketika para saksi sudah di daerah Cisarua para saksi warga Negara Iran tersebut menyerahkan kekuarangan biaya pemberangkatan ke Australia kepada Terdakwa.

Setelah di daerah Cisarua Terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus menempatkan Saksi Naseem Amoori Shaker dan keluarganya disebuah villa yang berbeda dengan rombongan yang lainnya memberikan beberapa fasilitas kepada sdr Naseem Amoori Shaker sehubungan telah berhasil mengumpulkan beberapa orang warga negara Iran untuk diseberangkan menuju ke negara Australia antara lain memberikan potongan harga untuk biaya perjalanan ke Australia sebesar 5000 USD untuk keluarganya sebanyak 4 (empat) orang, tempat tinggal, makanan dan pakaian, sebelum akhirnya Saksi Nasseem Amoori Shaker dan keluarganya diberangkatkan menuju ke Negara Australia secara illegal oleh Terdakwa.

Saksi Naseem Amoori Shaker telah berhasil membawa sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang warga Iran termasuk diantaranya rombongan Saksi. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza, Saksi. Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei Rahpyma, Saksi Hamid Diris dan saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian dan diserahkan kepada terdakwa Qanem Altmimi Alias Abu Yunus yang akan mengurus pemberangkatan ke Australia.

Setelah menampung orang-orang Iran yang akan diberangkatkan ke Australia Terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus bersama dengan Saksi Naseem Amoori Bin Shaker menemui saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams di daerah Cisarua Bogor untuk keperluan pemberangkatan orang-orang Iran yang telah ditampung Terdakwa untuk diberangkatkan ke Australia karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams yang bekerjasama dengan sdr Ashok (belum tertangkap) mampu menyediakan sarana pengangkutan dari daerah Cisarua Bogor menuju Cidaun rnenggunakan mobil dan menyediakan kapal di perairan laut Cidaun dan selanjutnya mengatur pemberangkatan orang-orang Iran tersebut termasuk rombongan Saksi. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza, Saksi. Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei Raflpyma, Saksi Hamid Diris dan saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian tersebut secara tidak sah dan tanpa melalui pemeriksaan Kantor Imigrasi Indonesia menuju ke Negara Australia melalui jalur laut Cidaun Kabupaten Cianjur.

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams menyepakati bahwa biaya untuk pemberangkatan ke Australia adalah

sebesar US\$ 2.500 s.d US\$ 2.800 per orang. Setelah disepakati kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Iran yang dibawa oleh Saksi Naseem Amoori Bin Shaker dan diantaranya Saksi. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza, Saksi. Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei Rahpyma, Saksi Hamid Diris dan saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian kepada Saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams dan uang muka sebesar US\$ 22.000 (Dua puluh dua ribu dolar Arnerika) untuk pemberangkatan menuju ke negara Australia melalui jalur laut Cidaun Kabupaten Cianjur sedangkan sisanya akan Terdakwa bayarkan apabila warga Negara Iran tersebut sampai di Australia.

Setelah menerima penyerahan orang-orang Iran yang akan diberangkatkan serta uang muka biaya pemberangkatan dari Terdakwa selanjutnya Saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams menghubungi Sdr. Ashok (DPO) dan memberitahukan bahwa orang-orang Iran yang akan diberangkatkan sudah siap beserta uang muka biaya pemberangkatan, setelah bertemu Saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams menyerahkan orang-orang Iran dan Uang muka biaya pemberangkatan kepada Sdr. Ashok (DPO) yang selanjutnya untuk mengatur pemberangkatan rombongan tersebut. Setelah menerima orang-orang Iran yang akan diberangkatkan serta uang muka dari Saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams selanjutnya Sdr. Ashok (DPO) mengatur memberangkatkan orang-orang Iran tersebut dari Cisarua Bogor ke Daerah Cidaun Kabupaten Cianjur dengan cara meminta kepada sdr. Oni (Belem tertangkap) untuk mencari kendaraan minibus yang dapat disewa mengangkut orang-orang Iran tersebut, atas permintaan

tersebut selanjutnya Sdr. Oni menghubungi dan menemui saksi Cepi Bin Yanto (Terdakwa dalam berkas mengatakan membutuhkan angkutan untuk orang Iran yang akan diberangkatkan ke Australia dan menawarkan biaya pengangkutan dari Cisarua Bogor ke Cidaun Kabupaten Cianjur perorang Rp. 1.600.000,- dengan rincian Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Oni dan sisanya Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkepala untuk Saksi Cepi Bin Yanto. Setelah mendapat orderan mengangkut orang-orang Iran tersebut lalu saksi Cepi Bin Yanto menghubungi saksi Jajat Sudrajat Bin Alm. Uu Sanusi Alias Punduh Alias Babah (Terdakwa dalam perkara ter[pisah) untuk mau menampung dan mengkoordinir orang-orang Iran tersebut apabila telah sampai di daerah Kampung Cijengkol Desa Damar Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dan selanjutnya membawa mereka ke Pantai Cisela untuk dibawa menggunakan perahu ke tengah laut tempat Kapal Besar yang sudah menunggu ditengah laut, dan saat itu saksi Cepi Bin Yanto menyampaikan bahwa saksi Jajat Sudrajat Bin Alm. Uu Sanusi Alias Punduh Alias Babah akan dibayar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per-kepala dan bagian saksi Cepi Bin Yanto Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perkepala. Setelah saksi Jajat Sudrajat Bin Alm. Uu Sanusi Alias Punduh Alias Babah menyetujui kemudian saksi Cepi Bin Yanto menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr Ashok sebagai uang muka biaya pengangkutan orang-orang Iran dari Cisarua Bogor ke cidaun Kabupaten Cianjur dan biaya menyeberangkan naik ke Kapal Besar yang ada ditengah laut, setelah menerima uang tersebut saksi Cepi Bin Yanto menjemput

orang-orang Iran yang akan diberangkatkan ke Australia dan daerah CFC Cisarua Bogor menuju daerah Cidaun Kabupaten Cianjur dengan menyewa 11 (sebelas) unit minibus seharga Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan menurunkan orang-orang Iran tersebut di Kampung Cijengkol Desa Damar Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur yang diterima oleh saksi Jajat Sudrajat Bin Alm. Uu Sanusi Alias Punduh Alias Babah yang juga menerima uang dari saksi Cepi Bin Yanto sebesar Rp 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) sebagai biaya untuk memandu orang-orang Iran tersebut menuju Pantai dan diangkut dengan perahu ke tengah laut untuk naik ke atas kapal besar yang sudah menunggu. Untuk mengantarkan orang-orang Iran tersebut ke pantai dan naik ke Kapal saksi Jajat Sudrajat Bin Alm. Uu Sanusi Alias Punduh Alias Babah meminta Sdr. Yudi alias Frank (belum tertangkap) untuk mengkoordinirnya, selanjutnya Sdr. Yudi, Sdr. Holidin Bin Jahri Alias Alo (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Udin Bin Karna memandu orang-orang Iran tersebut berjalan kaki dan daerah Kampung Cijengkol Desa Damar Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur menuju ke pinggir hutan dekat pesisir Pantai Jayanti Cidaun dan setelah orang-orang Iran tersebut berada di tepi Pantai selanjutnya saksi Aup Bin Kandi (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta para nelayan lainnya yang tidak dikenal mengangkut Orang-orang Iran tersebut dengan menggunakan perahu kecil menuju ke tengah laut untuk naik ke kapal besar yang sudah menunggu.

Setelah orang-orang Iran dan juga beberapa orang Srilanka yang jumlahnya kurang lebih 120 orang naik keatas kapal yang sudah ditengah laut kemudian

kapal berlayar dengan tujuan Pulau Christmas Australia tetapi kapal baru berlayar kurang lebih 4 (empat) jam mesin kapal mati dan akhirnya kapal tersebut tenggelam yang mengakibatkan sebanyak 14 (empat belas) orang meninggal dunia. Kemudian Atas perbuatannya tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar US\$ 20.000 sampai dengan US\$ 25.000.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang tindak pidana penyelundupan orang dengan memalsukan dokumen untuk memasukan orang asing ke Australia dalam bentuk uraian ilmiah judul:

Analisis Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penyelundupan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn Cianjur)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kebijakan hukum pidana tindak pidana penyelundupan orang dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn Cianjur ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian dalam tesis ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pidana penyelundupan orang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan memahami kebijakan hukum yang dilakukan terhadap penyelundupan orang dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn Cianjur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam kepustakaan hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

1. Secara khusus hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan peraturan pelaksanaan hukum pidana demi kepastian dan kesebandingan hukum yang serasi, sehingga memberikan sumbangan yang nyata bagi upaya pembangunan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan hukum.
2. Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelundupan

orang mengingat ketentuan penyelundupan orang sehingga terjadi keadilan hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya.⁹ Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika membicarakan negara hukum Indonesia-tanah air tercinta ini. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang sesuai dengan konstitusi yakni Indonesia adalah Negara Hukum¹⁰. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

⁹ Philpius M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), hlm.89

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹
- b. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²
- c. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah

¹¹ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm.45.

¹² Philpius M.Hadjon, *Opcit*, hlm.89.

¹³ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), hlm.89.

yang mantap dan menegawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁵

Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, seperti Undang-Undang;

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo, 1993), hlm.3.

¹⁵ Jimly Asshidiqie, , paper , *Penegakan Hukum*, Jakarta, 2009,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm.5.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cita, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kelima faktor tersebut saling mempengaruhi. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut di tegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcment concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan individual.

Konsep penegakan hukum actual (*actual enforecement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁸

3. Teori Kepastian Hukum

¹⁷Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Jakarta :nviersitas Indonesia,.1997), hlm 45

¹⁸ Soerjono Soekanto,(iii) *Opcit*, hlm.6.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.¹⁹ Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut²¹

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Kencana, 2008) hlm.158.

²¹ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 26 Desember 2018.

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.²²

Dalam praktek dapat dilihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya.²³ Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.²⁴

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

beda.²⁵ Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak.²⁶ Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.²⁷

²⁵ *Ibid*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm 159

²⁷ *Ibid*

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum, Menurut Sudarto,

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

2. Tindak Pidana Penyelundupan Orang adalah Penyelundupan manusia yaitu tindakan memasukkan warga negara asing ke negara tujuan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian.

3. Perspektif Hukum Pidana, menurut KBBI artinya sudut pandang atau pandangan atau cara pandang terhadap sesuatu. Dalam hal ini perspektif diartikan cara pandang Hukum Pidana terhadap penyelundupan orang

4. **Kasus** adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara;

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan tesis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam perundang-undangan dan historis dan aturan perundang-undangan

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu dimana pengetahuan atau teori tentang suatu obyek penelitian sudah ada dan selanjutnya dianalisis berdasarkan permasalahan yang diteliti

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian terdahulu yang dilaksanakan dengan menginventaris seluruh peraturan dan hasil penelitian terdahulu serta data yang ada kaitannya dengan objek penulisan tesis ini.²⁸

²⁸ Soerjono Soekanto, (i) *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 12.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan hasil penelitian terdahulu dan buku-buku yang terkait dengan topik dan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dipergunakan untuk mendukung penulisan tesis ini berupa kamus Hukum dan KBBI.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen.²⁹ Metode/studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini

5. Analisis Data

Penelitian tesis ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode analisis dengan cara kualitatif terhadap data sekunder, bersifat deskriptif dan diolah untuk merumuskan kesimpulan yang disajikan secara kualitatif.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif adalah “ menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu dari pernyataan -

²⁹ *Ibid.*, hlm.66.

pernyataan yang sifatnya umum kepada yang sifatnya khusus”.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematika dalam tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang secara garis besar sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori dan metode penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tindak pidana, jenis tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta tindak pidana penyelundupan orang.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menganalisis mengenai kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dalam perspektif hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 15/PID.SUS/2014/PN.CIANJUR.

³⁰ Elfrida Gultom, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, (Jakarta: Universitas Mpu Tantular, 2007), hlm. 52.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap apa yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2010
- Andi Matalatta, “*santunan bagi korban*” dalam J.E. Sahetapy (ed.)...Victimology sebuah Bunga rampai 9 Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987.
- Adrianus Meliala, dkk, *Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan Berbagai Dampaknya*, Departemen Kriminologi FISIP UI, Depok, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, 2011
- Djoko Prakoso *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* . Edisi Pertama , Yogyakarta : Liberty Yogyakarta , 1987
- Fitzmaurice, M. *Law Of Treaties, Section A: Introduction to The Law of Treaties*, University Of London Press, 2007
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985,
- Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003
- Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang, 2013
- IOM, *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, Jakarta, tanpa penerbit, 2009
- Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*” Jakarta: Bayumedia, 2006

- Kansil, TS, , *Model Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995
- KH Ramadhan dan Abrar Yusa, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Meliala, Adrianus, dkk, “*Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*”, International Organization for Migration (IOM), Jakarta, 2012
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Patrick Manning, *Migration in World History*, London: Routledge, 2005
- Partogi Nainggolan, dkk, *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, 2009,
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia* Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional: Dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009
- Roscoe Pound. “*introduction to the phlisophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II*, Bandung:Mandar Maju, 2000
- Sasha L. Nel, “Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?”, *Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law*, 2005,

- Saleh Roeslan “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dua pengertian dalam *Hukum Pidana*” Jakarta: Aksara Baru,1983
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Sudarto,. *Hukum Pidana I A - IB*. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,. 1991
- Sutrisna, I Gusti Bagus, “*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)*,” dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana* Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995
- Sianturi S.R *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*,Cet IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam,1996
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo. 2011
- Wirjono Prodjodikoro,*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung, Refka Aditama, 2010
- Wayan Pathriana, I, *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Paper

- Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*. Gedung Program Pasca Sarjana Undip. Semarang tanggal 29 Nopember 2008
- Fara Gold, “Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women”, *University of Miami International and Comparative Law Review*, Volume 11, 2003, hlm. 103; Elizabeth F. Defeis, “Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Persons-A New Approach”, *ILSA Journal of International and Comparative Law*, Volume 10, 2004

Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, Law Review*, Volume 7, 2007,

Jr. LeRoy G. Pott, "Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prevent Trafficking in Persons", *George Washington International Law Review*, Volume 35, 2003

Janie Chuang, "Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 13, 2006

International, Refugee Campaign Fact Sheet: People Smuggling, 2008.

IOM, *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, Jakarta, 2009

Moises Na'im, "The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization". *American University of International Law Review*, Volume 18, 2002

Noldy Mohede, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian*, Vol. XIX/No. 4/Jul-September/2011

Shelley Case Inglis, "Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework", *Buffalo Human Rights Law Review*, Volume 7

Susan W. Tiefenbrun, "Sex Sells but Drugs Don't Talk: Trafficking of Women Sex Workers", *Thomas Jefferson Law Review*, Volume 23, 2001; Donna R. Lee, "Mail Fantasy Global Sexual Exploitation in the Mail-Order Bride Industry and Proposed Legal Solutions", *Asian Law Journal*, Volume 5, 1998.

Hukum dan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Imigrasi*, UU No. 8 Tahun 1955, LN No. 28 Tahun 1955, TLN No. 807

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keimigrasian*, UU No. 9 Tahun 1992, LN No. 28 Tahun 1955, TLN No. 807

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara*, UU No. 15 Tahun 2009, LN No. Tahun 2009, TLN No.

Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Ketetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011

Ketetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000

Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn Cj

Website

Fiona David, Canberra, 9-10 March 2000, People Smuggling In Global Perspective, Australian Institute of Criminology, URL : <http://74.125.153.132/custom?q=cache:wDBIE8envGcJ:www.aic.gov.au/conferences/transnasional/david.pdf+smuggling+theory&cd=3&hl=el&ct=clnk&client=pub-4803409109489353>, diakses tanggal 14 Agustus 2018

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2016/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses tanggal 8 September 2018

<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/> diakses tanggal, 21 Nopember 2018

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside> diunduh 25 Nopember 2018

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&1> tanggal 20 Desember 2018

<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/> diakses tanggal 23 Desember 2018

International Police, URL : <http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-being/People-smuggling>, diakses tanggal 26 Desember 2018

JK, “Kapolri Indonesia butuh UU Penyelundupan Manusia”
<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1caOa43b79bde9f305b8129829627de4ec2d27487d516d7fd9c18ef2d0> edisi Kamis 26 Mei 2011
diunduh 27 Desember 2018

Melinda Liu, “ Inside ‘People Smuggling’”, *NEWSWEEK*, Nov 5, 2001, URL :
<http://www.newsweek.com/id/76306/page/2>, diakses tanggal 29 Desember
2018

Organized Crime, URL : <http://www.soca.gov.uk/about-soca>, diakses tanggal 30
Desember 2018

UNHCR, After long ordeal at sea, Rohingya find humanity in Indonesia,
<<http://www.unhcr.or.id/en/news/477-after-long-ordeal-at-sea-rohingya-find-humanity-in-indonesia>> diakses 2 Januari 2019